



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG**

Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes Lasiana- Kupang P.O.Box 1152 Kupang 85011

Telepon : (0380) 881600, 881601 Email : [politanikoe@yahoo.com](mailto:politanikoe@yahoo.com)

**TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN PMB JALUR MANDIRI  
TAHUN 2022**

**A. SEBELUM UJIAN DIMULAI**


1. Peserta ujian harus sudah mengetahui **RUANG UJIAN** dan **LOKASI UJIAN** sehari sebelum ujian berlangsung.
2. Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai, peserta **TIDAK DIPERBOLEHKAN** mengikuti ujian.
3. Peserta ujian tidak dapat diwakilkan.
4. **Peserta harus membawa :**
  - o Kartu Tanda Peserta Ujian.
  - o Kartu Identitas KTP/Kartu Keluarga/SIM
  - o Pensil 2B
  - o Penghapus
  - o Rautan
5. Semua peserta ketika masuk wilayah Kampus Politani Negeri Kupang harus mematuhi **PROTOKOL KESEHATAN** (memakai masker dan menjaga jarak)
6. Peserta dilarang mengenakan kaos oblong (T-Shirt).
7. Peserta harus bersepatu.
8. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan.

**B. SAAT MENGERJAKAN UJIAN**

1. Mendengarkan dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang akan disampaikan pengawas ujian.
2. Mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan.
3. Menjawab butir soal dengan cara menghitamkan pilihan jawaban dengan pensil
4. **Selama ujian berlangsung, peserta DILARANG :**
  - o Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun.
  - o Bekerjasama atau berkomunikasi (berbicara) dengan peserta lain.
  - o Memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian.
  - o Memperlihatkan pekerjaan/jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan/jawaban peserta lain.
  - o Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali seijin pengawas ujian.
  - o Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
5. **Apabila peserta melakukan kecurangan maka yang bersangkutan akan dicatat di dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU)**

**C. SESUDAH MENGERJAKAN UJIAN**

1. Peserta ujian memastikan kembali jawaban telah diarsir dengan benar.
2. Peserta ujian tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat waktu ujian berakhir.
3. Peserta ujian dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas ujian.

Penanggung Jawab  
Wakil Direktur Bidang Akademik,  
  
Dr. Jacqueline A. Bunga, SP., M.Si  
NIP. 19740417 199702 2 001

